



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NOER CHOLESH Bin H ABDUL RAHMAN;
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 8 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kh Mokh Ikhsan RT 017 / RW 005, Kelurahan /Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Noer Cholesh Bin H Abdul Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 9 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOER CHOLESH Bin H. ABDUL RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) " sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOER CHOLESH Bin H. ABDUL RAHMAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **NOER CHOLESH Bin H. ABDUL RAHMAN** dengan pidana denda sebesar **Rp. 574.992.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)** Subsida 3 (tiga) Bulan Kurungan;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek "MERAH DELIMAA" sebanyak 20 (dua puluh) karton dengan total 320.000 batang;
- Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek "MILAN JAYA" sebanyak 16 (enam belas) karton dengan total 204.800 batang
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi N 1284 FX;
- 1 (satu) unit Telepon Genggam dengan merek OPPO A5 dengan nomor telepon 081359893826.;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil merek Mitsubishi / L 300 DS nomor polisi N 1284 FX;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi N 1284 FX.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (*tiga ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Bahwa ia terdakwa **NOER CHOLESH Bin H. ABDUL RAHMAN** pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020, sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2020 bertempat di Jalan Raya By Pass Gempol-Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah ***“menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada terdakwa mengambil barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM Merk “MIERAH DELIMAA” isi 20 (dua puluh) batang dan “MILAN JAYA” isi 16 batang tanpa dilekati pita cukai sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton atau 28.800 (dua puluh delapan ribu delapan ratus) bungkus atau 524.800 (lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus) batang menggunakan mobil Mitsubishi L 300 DS warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi N 1284 FX di rumah BAS (DPO) yang berkedudukan di Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa terdakwa membawa barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM Merk “MIERAH DELIMAA” isi 20 (dua puluh) batang dan “MILAN JAYA” isi 16 batang tanpa dilekati pita cukai sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton atau 28.800 (dua puluh delapan ribu delapan ratus) bungkus atau 524.800 (lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus) batang menggunakan mobil Mitsubishi L 300 DS warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi N 1284 FX dari rumah saudara BAS (DPO) ke rumah DUL (DPO) yang berkedudukan di Desa Sukosari, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang Selatan ketika terdakwa melintas I rel kereta api dari arah timur menuju barat jalan By Pass Gempol Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, terdakwa diberhentikan oleh saksi TEGUH DWI CAHYONO dan saksi MOH TAUFIK KHOLIL setelah itu saksi TEGUH DWI CAHYONO dan saksi MOH TAUFIK KHOLIL memeriksa mobil tersebut dan menemukan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM Merk “MIERAH DELIMAA” isi 20 (dua puluh) batang dan “MILAN JAYA” isi 16 batang tanpa dilekati pita cukai sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton yang disimpan di di belakang kursi supir sehingga terdakwa di bawa ke Kantor Bea dan Cukai Pasuruan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.



Bahwa berdasarkan perhitungan ahli RIBUT SUGIANTO, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara karena tidak menyetorkan PPN Hasil tembakau senilai **Rp. 238.784.000,- (dua ratus tiga puluh delapan tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** dan PPN Hasil tembakau untuk rokok jenis SKM senilai **Rp. 48.712.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah)** sehingga total kerugian negara akibat perbuatan terdakwa senilai **Rp. 287.496.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).**

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NOER CHOLESH Bin H. ABDUL RAHMAN** pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020, sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2020 bertempat di Jalan Raya Bu Pass Gempol-Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah “**menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini**” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada terdakwa mengambil barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM Merk “**MIERAH DELIMAA**” isi 20 (dua puluh) batang dan “**MILAN JAYA**” isi 16 batang tanpa dilekati pita cukai sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton atau 28.800 (dua puluh delapan ribu delapan ratus) bungkus atau 524.800 (lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus) batang menggunakan mobil Mitsubishi L 300 DS warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi N 1284 FX di rumah BAS (DPO) yang berkedudukan di Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa terdakwa membawa barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM Merk “**MIERAH DELIMAA**” isi 20 (dua puluh) batang dan “**MILAN JAYA**” isi 16 batang tanpa dilekati pita cukai sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton atau 28.800 (dua puluh delapan ribu delapan ratus) bungkus atau 524.800 (lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus) batang menggunakan mobil Mitsubishi L 300 DS warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi N 1284 FX dari rumah saudara BAS (DPO) ke rumah DUL (DPO) yang berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukosari, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang Selatan ketika terdakwa melintas I rel kereta api dari arah timur menuju barat jalan By Pass Gempol Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, terdakwa diberhentikan oleh saksi TEGUH DWI CAHYONO dan saksi MOH TAUFIK KHOLIL setelah itu saksi TEGUH DWI CAHYONO dan saksi MOH TAUFIK KHOLIL memeriksa mobil tersebut dan menemukan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM Merk "MIERAH DELIMAA" isi 20 (dua puluh) batang dan "MILAN JAYA" isi 16 batang tanpa dilekati pita cukai sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton yang disimpan di di belakang kursi supir sehingga terdakwa di bawa ke Kantor Bea dan Cukai Pasuruan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan perhitungan ahli RIBUT SUGIANTO, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara karena tidak menyetorkan PPN Hasil tembakau senilai **Rp. 238.784.000,- (dua ratus tiga puluh delapan tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** dan PPN Hasil tembakau untuk rokok jenis SKM senilai Rp. **48.712.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah)** sehingga total kerugian negara akibat perbuatan terdakwa senilai **Rp. 287.496.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);**

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FATULLAH YESA IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana cukai;
- Bahwa pada tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 09.00.Wib sampai dengan pukul 09.30 Wib saksi diajak oleh Sdr. TEGUH DWI CAHYONO untuk mengemudikan mobil dengan tujuan melakukan pemantauan adanya kegiatan pengiriman rokok ilegal dan menyaksikan kegiatan penindakan BKC HT jenis SKM merek "MERAH DELIMA" dan "MILAN JAYA" sebanyak 36 karton dengan jumlah total 28.800 bungkus atau 524.800 batang tanpa dilekati pita cukai pada sebuah kendaraan Mitsubishi L300 DS warna abu-abu metalik Nopol N 1284 FX di jalan raya by pass Gempol, Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat bukti penindakan nomor : SBP-11/WBC.11/KPP.MP.0202/2020 tanggal 04 April 2020;

- Bahwa sebelumnya Sdr. TEGUH DWI CAHYONO mendapatkan informasi pemantauan rokok illegal dari Sdr. MOH. TAUFIK KHOLIL dan saksi disuruh mengemudikan kendaraan menuju daerah Bundaran By Pass Gempol, dan sesampainya di by pass Gempol, saksi dan Sdr. TEGUH DWI CAHYONO bertemu dengan Sdr. MOH. TAUFIK KHOLIL dan selanjutnya mereka berdua melakukan penegakan pada kendaraan Mitsubishi L300 DS warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi N 1284 FX di jalan raya by pass Gempol, Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan yang dikemudikan oleh Terdakwa NOER CHOLESH Bin H. ABDUL RAHMAN;

- Bahwa saksi melihat Sdr. TEGUH DWI CAHYONO dan Sdr. MOH. TAUFIK KHOLIL melakukan pemeriksaan pada kendaraan Mitsubishi L300 DS warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi N 1284 FX dan menemukan barang bukti berupa 36 karton BKC HT jenis SKM merek "MERAH DELIMA" dan "MILAN JAYA";

- Bahwa saksi melihat rokok dalam 36 karton BKC HT jenis SKM merek "MERAH DELIMA" dan "MILAN JAYA" tersebut tidak dilekati pita cukai sebagaimana rokok pada umumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. TEGUH DWI CAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana cukai;

- Bahwa pada tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 09.00.Wib sampai dengan pukul 09.30 Wib saksi bersama Sdr. MOH. TAUFIK KHOLIL melakukan penindakan terhadap BKC HT jenis SKM merek "MERAH DELIMA" dan "MILAN JAYA" sebanyak 36 karton dengan jumlah total 28.800 bungkus atau 524.800 batang tanpa dilekati pita cukai pada sebuah kendaraan Mitsubishi L300 DS warna abu-abu metalik Nopol N 1284 FX di jalan raya by pass Gempol, Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan surat bukti penindakan nomor : SBP-11/WBC.11/KPP.MP.0202/2020 tanggal 04 April 2020;

- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan BKC illegal di jalan raya by pass Gempol, Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan kemudian kami melakukan pemantauan dan pendalaman terhadap informasi tersebut dan ternyata

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut benar kemudian saksi bersama tim unit penindakan KPPBC TMP A Pasuruan mendatangi lokasi, selanjutnya saksi bersama Sdr. MOH. TAUFIK KHOLIL dan tim unit penindakan KPPBC TMP A Pasuruan melakukan penegakan pada kendaraan Mitsubishi L300 DS warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi N 1284 FX di jalan raya by pass Gempol, Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan yang dikemudikan oleh Terdakwa NOER CHOLESH Bin H. ABDUL RAHMAN,

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada kendaraan Mitsubishi L300 DS warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi N 1284 FX dan menemukan barang bukti berupa 36 karton BKC HT jenis SKM merek "MERAH DELIMA" dan "MILAN JAYA";

- Bahwa rokok dalam 36 karton BKC HT jenis SKM merek "MERAH DELIMA" dan "MILAN JAYA" tersebut tidak dilekati pita cukai dan selanjutnya seluruh barang hasil penindakan tersebut dibawa ke KPPBC TMP A Pasuruan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. MOH. TAUFIK KHOLIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana cukai;

- Bahwa pada tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 09.00.Wib sampai dengan pukul 09.30 Wib saksi bersama Sdr. TEGUH DWI CAHYONO melakukan penindakan terhadap BKC HT jenis SKM merek "MERAH DELIMA" dan "MILAN JAYA" sebanyak 36 karton dengan jumlah total 28.800 bungkus atau 524.800 batang tanpa dilekati pita cukai pada sebuah kendaraan Mitsubishi L300 DS warna abu-abu metalik Nopol N 1284 FX di jalan raya by pass Gempol, Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan surat bukti penindakan nomor : SBP-11/WBC.11/KPP.MP.0202/2020 tanggal 04 April 2020;

- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan BKC illegal di jalan raya by pass Gempol, Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan kemudian kami melakukan pemantauan dan pendalaman terhadap informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut benar kemudian saksi bersama tim unit penindakan KPPBC TMP A Pasuruan mendatangi lokasi, selanjutnya saksi bersama Sdr. TEGUH DWI CAHYONO dan tim unit penindakan KPPBC TMP A Pasuruan melakukan penegakan pada kendaraan Mitsubishi L300 DS warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi N 1284 FX di jalan raya by

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pass Gempol, Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan yang dikemudikan oleh Terdakwa NOER CHOLESH Bin H. ABDUL RAHMAN,

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada kendaraan Mitsubishi L300 DS warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi N 1284 FX dan menemukan barang bukti berupa 36 karton BKC HT jenis SKM merek "MERAH DELIMA" dan "MILAN JAYA";

- Bahwa rokok dalam 36 karton BKC HT jenis SKM merek "MERAH DELIMA" dan "MILAN JAYA" tersebut tidak dilekati pita cukai dan selanjutnya seluruh barang hasil penindakan tersebut dibawa ke KPPBC TMP A Pasuruan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai karena mengangkut rokok tidak dilengkapi dengan pita cukai;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 4 April 2020 sekira pukul 08.00.Wib Terdakwa mengemudikan kendaraan Mitsubishi L300 DS warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi N 1284 FX melintas di jalan raya by pass Gempol, Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dihentikan oleh empat orang Petugas Bea dan Cukai, menanyakan bawa barang apa saya jawab bawa rokok, kemudian saya diminta turun dari mobil dan Petugas Bea dan Cukai tersebut memeriksa muatan yang ada didalam mobil, setelah selesai melakukan pemeriksaan Petuag Bea dan Cukai membawa Terdakwa dan kendaraan Terdakwa berserta muatannya ke Kantor Bea dan Cukai Pasuruan;
- Bahwa rokok kepunyaan Pak DUL Terdakwa ambil dari Cak BAS didaerah Sentul untuk dibawa kerumah Pak DUL;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu rokok yang Terdakwa angkut tersebut ada pita cukainya atau tidak, yang Terdakwa tahu bahwa barang yang Terdakwa angkut tersebut adalah rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak kerja pada Pak DUL, tapi Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Pak DUL untuk mengangkut rokok karena kebetulan waktu itu Terdakwa tidak mengemudikan truck;
- Bahwa untuk mengangkut rokok tersebut Terdakwa diberi upah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) oleh Pak DUL tapi upah tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa rokok yang Terdakwa angkut ada 2 (dua) merek yaitu "MERAH DELIMA" dan "MILAN JAYA";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya pabrik rokok adalah Pak NANANG;
- Bahwa Pak DUL menyuruh Terdakwa mengangkut rokok dan pesan jika ada apa-apa di jalan beritahu saja jika barang yang diangkut punya Pak NANANG;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek "MIERAH DELIMAA" sebanyak 20 (dua puluh) karton dengan total 320.000 batang;
- Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek "MILAN JAYA" sebanyak 16 (enam belas) karton dengan total 204.800 batang;
- 1 (satu) unit Telepon Genggam dengan merek OPPO A5 dengan nomor telepon 081359893826.
- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil merek Mitsubishi / L 300 DS nomor polisi N 1284 FX;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi N 1284 FX;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020, sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Raya By Pass Gempol-Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan terdakwa mengambil barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM Merk "MIERAH DELIMAA" isi 20 (dua puluh) batang dan "MILAN JAYA" isi 16 batang tanpa dilekati pita cukai sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton atau 28.800 (dua puluh delapan ribu delapan ratus) bungkus atau 524.800 (lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus) batang menggunakan mobil Mitsubishi L 300 DS warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi N 1284 FX di rumah BAS yang berkedudukan di Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa membawa barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM Merk "MIERAH DELIMAA" isi 20 (dua puluh) batang dan "MILAN JAYA" isi 16 batang tanpa dilekati pita cukai



sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton atau 28.800 (dua puluh delapan ribu delapan ratus) bungkus atau 524.800 (lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus) batang menggunakan mobil Mitsubishi L 300 DS warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi N 1284 FX dari rumah saudara BAS (DPO) ke rumah DUL yang berkedudukan di Desa Sukosari, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang Selatan ketika terdakwa melintas I rel kereta api dari arah timur menuju barat jalan By Pass Gempol Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, terdakwa diberhentikan oleh saksi TEGUH DWI CAHYONO dan saksi MOH TAUFIK KHOLIL setelah itu saksi TEGUH DWI CAHYONO dan saksi MOH TAUFIK KHOLIL memeriksa mobil tersebut dan menemukan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM Merk "MIERAH DELIMAA" isi 20 (dua puluh) batang dan "MILAN JAYA" isi 16 batang tanpa dilekati pita cukai sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton yang disimpan di di belakang kursi supir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kedepan persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan



identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan identik dengan identitas Terdakwa NOER CHOLESH Bin H. ABDUL RAHMAN, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyatakan "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan", berarti perbuatan sebagaimana disebutkan sebelum unsur pada pasal 29 ayat (1) diharuskan melihat pasal ini terlebih dahulu kemudian di hubungkan dengan unsur sebelumnya, unsur menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual merupakan perbuatan aktif yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dimana adanya willens and wiitens di dalam perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020, sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Raya By Pass Gempol-Legok, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gempol, Kabupaten Pasuruan terdakwa mengambil barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM Merk "MIERAH DELIMAA" isi 20 (dua puluh) batang dan "MILAN JAYA" isi 16 batang tanpa dilekati pita cukai sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton atau 28.800 (dua puluh delapan ribu delapan ratus) bungkus atau 524.800 (lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus) batang menggunakan mobil Mitsubishi L 300 DS warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi N 1284 FX di rumah BAS yang berkedudukan di Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa membawa barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM Merk "MIERAH DELIMAA" isi 20 (dua puluh) batang dan "MILAN JAYA" isi 16 batang tanpa dilekati pita cukai sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton atau 28.800 (dua puluh delapan ribu delapan ratus) bungkus atau 524.800 (lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus) batang menggunakan mobil Mitsubishi L 300 DS warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi N 1284 FX dari rumah saudara BAS ke rumah DUL yang berkedudukan di Desa Sukosari, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang Selatan ketika terdakwa melintas I rel kereta api dari arah timur menuju barat jalan By Pass Gempol Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, terdakwa diberhentikan oleh saksi TEGUH DWI CAHYONO dan saksi MOH TAUFIK KHOLIL setelah itu saksi TEGUH DWI CAHYONO dan saksi MOH TAUFIK KHOLIL memeriksa mobil tersebut dan menemukan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM Merk "MIERAH DELIMAA" isi 20 (dua puluh) batang dan "MILAN JAYA" isi 16 batang tanpa dilekati pita cukai sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton yang disimpan di di belakang kursi supir.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum " **menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)** " telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Bil



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka telah merupakan bagian yang akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan sehingga Majelis akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa menurut hemat Majelis lebih sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak iklim usaha yang sehat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia tersebut menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping diancam pidana penjara juga diancam pidana denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda, jika terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan, hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim harus mempedomani dari ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan dalam ayat 3 (tiga)-nya menyebutkan bahwa "lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan". Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa "jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek "MIERAH DELIMAA" sebanyak 20 (dua puluh) karton dengan total 320.000 batang, Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek "MILAN JAYA" sebanyak 16 (enam belas) karton dengan total 204.800 batang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit Telepon Genggam dengan merek OPPO A5 dengan nomor telepon 081359893826, 1 (satu) unit Kendaraan Mobil merek Mitsubishi / L 300 DS nomor polisi N 1284 FX, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi N 1284 FX yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwadengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa NOER CHOLESH Bin H. ABDUL RAHMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai)"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 574.992.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek **"MERAH DELIMAA"** sebanyak 20 (dua puluh) karton dengan total 320.000 batang;
- Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek **"MILAN JAYA"** sebanyak 16 (enam belas) karton dengan total 204.800 batang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Telepon Genggam dengan merek **OPPO A5** dengan nomor telepon 081359893826.;
- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil merek **Mitsubishi / L 300 DS** nomor polisi N 1284 FX;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi N 1284 FX.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal **13 Juli 2020** oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Secara Teleconference pada **hari Selasa tanggal 14 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh La Ode Tafrimada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn

Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudiyanto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)